

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
PEMERKOSAAN**



**Diajukan Oleh :
Stephannie Boru Situmorang**

NPM : 170512832
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Sistem Peradilan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2021

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
PEMERKOSAAN**



**Diajukan Oleh :
Stephannie Boru Situmorang**

NPM : 170512832
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Sistem Peradilan

Telah disetujui untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 22 Juni 2021

Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum

Tanda Tangan :

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
PEMERKOSAAN



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 14 Juli 2021
Tempat : Zoom

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H.,M.Hum.

Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H.,M.H.

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H.,M.S.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum,,



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala berkat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa selama pengerjaan skripsi ini, banyak pihak yang telah mendukung, baik secara moril maupun materil. Mulai dari awal sampai selesainya penulisan hukum ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, saran, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dalam mempersiapkan skripsi ini kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta serta seluruh jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing Penulisan Skripsi penulis, terima kasih atas segala kesabaran, kebaikan, arahan, saran dan motivasi serta dengan tulus membimbing penulis menyelesaikan penulisan ini dari awal hingga akhir.
3. Bapak St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing akademik yang memberikan arahan dalam pengambilan mata kuliah.

4. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan segenap karyawan di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang telah membantu saya dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
5. Kedua Orang Tua Penulis yaitu Manto Situmorang dan Lydia Harianja atas cinta dan kasih serta memberikan doa yang tak pernah putus bagi penulis.
6. Kedua adik penulis yaitu Christoper Situmorang dan Brian Situmorang yang telah memberikan motivasi dan doa kepada penulis.
7. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Valencia, Bagus Putra, Gregorius Haposan, Immanuel Aldo, Brigita Olivia, Alvin Titan, Gerry Marchelin, Hendy Geraldo, I Putu Dany, I Gede Febha, Juan Hugo, Elizabeth Paulida, Yohana Gress yang telah menemani dan membantu penulis dari semester satu hingga akhir masa studi serta teman-teman angkatan 17 lainnya yang tidak dapat ditulis satu persatu.
8. Sahabat Penulis Priscilla, Ancelma, Jessica, Evangelyn, Jeannie, Joanne, Dinda, Utari yang telah setia menemani dan menyemangati penulis selama mengerjakan skripsi ini.
9. Sahabat Penulis Alessandra Cristie dan Charl Lewis yang selalu berusaha menyemangati penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Lany Samudra dan Lovelia Permata yang selalu menyemangati dan memberi saran kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dalam hal metode penulisan maupun dalam hal pembahasan, oleh karena itu,

kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun dari pembaca, akan penulis terima demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 17 Juni 2021



(Stephannie Br Situmorang)



ABSTRACT

The study, entitled “*Review of Criminal Law Against Children as Victims Of Rape*” is related to the rights of children as victims of rape to receive protection. This study aims to find out and analyze how criminal law provides legal protection for children as victims of rape and to find out and analyze what obstacles occur in criminal law while providing legal protection for children as victims of rape. The formulation of the problem of this research is how is the criminal law in providing legal protection for children as victims of rape? and what are the obstacles that occur in criminal law in providing legal protection for children as victims of rape?. Legal research was carried out using normative research methods using laws and regulations on child protection and interviews from sources. Based on the legal research method, it can be concluded that Article 285 of the Criminal Code itself has provided clear protection for children who have experienced rape. Obstacles experienced by the criminal law itself, such as sometimes child witnesses do not want to give testimony because their parents or children as victims are not allowed to experience trauma so they cannot give testimony.

Keywords : Review, Criminal Law, Child, Victim, Rape.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar	iv
Abstract.....	vii
Daftar Isi.....	viii
Surat Pernyataan Keaslian	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penulisan	9
F. Batasan Konsep	16
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Data.....	17

3. Pengumpulan Data.....	19
4. Analisis Data.....	20
5. Proses Berpikir.....	20
BAB II : PEMBAHASAN	21
A. Tinjauan Hukum Pidana.....	21
1. Pengertian hukum pidana.....	22
2. Tujuan hukum pidana.....	23
3. Fungsi hukum pidana.....	24
4. Sumber-sumber hukum pidana.....	26
B. Anak Sebagai Korban Pemerkosaan.....	32
1. Tinjauan tentang anak.....	32
2. Tinjauan tentang korban.....	36
3. Tinjauan tentang tindak pidana.....	43
4. Tinjauan tentang pidana pemerkosaan.....	45
C. Pelaksanaan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan di Kepolisian Daerah Batam dan Pengadilan Negeri Batam.....	48
D. Kendala Kepolisian Daerah Batam dan Pengadilan Negeri Batam Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan	54

BAB III.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Juni 2021

Yang menyatakan,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stephannie Br Situmorang', is written over the logo.

(Stephannie Br Situmorang)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum adalah negara yang berdiri dan mengacu pada hukum yang berlaku di negara tersebut. Hukum adalah peraturan yang berisi norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia, untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Setiap negara memiliki aturan hukumnya masing - masing, termasuk di Indonesia. Hukum dijadikan sebagai sebuah alat untuk mengatur dan menertibkan masyarakat, serta mewujudkan agar tercipta jaminan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum (*equality before the law*). Kedudukan hukum di suatu negara sangat diperlukan agar benar-benar tercipta kenyamanan dan ketertiban bagi semua warga yang ada, sehingga masyarakat diharuskan tunduk pada berbagai macam aturan-aturan hukum. Pada kenyataan dan keadaan di Indonesia memperlihatkan pelanggaran terhadap aturan hukum masih terjadi pada masa sekarang ini, baik yang mengandung sanksi berat, sanksi sedang, sanksi ringan sekalipun. Berbagai aturan hukum yang berlaku di

Indonesia, terkadang seperti tidak dihiraukan ataupun terlihat tidak melindungi masyarakat yang pada akhirnya mengakibatkan timbulnya kejahatan dan pelanggaran pidana.

Akibat dari terjadinya suatu perbuatan pidana, pada akhirnya pun menimbulkan suatu korban yang salah satunya adalah korban anak. Anak sering mengalami berbagai tindak pidana seperti kekerasan, pemerkosaan, penculikan, bahkan kejahatan perdagangan orang. Aturan hukum yang ada diharapkan dapat memberi perlindungan dan rasa aman terhadap anak yang sudah mengalami tindakan-tindakan ini, maupun yang belum mengalaminya. Anak sudah seharusnya menjadi salah satu subyek hukum yang sangat penting untuk mendapatkan perlindungan hukum, agar negara tetap memiliki generasi penerus yang dapat memajukan negara dalam berbagai aspek nantinya. Setiap orang berhak untuk bebas dari tindak pidana yang dialaminya dan berhak untuk mendapat perlindungan hukum yang kuat dan setara dengan yang lainnya, termasuk anak yang memiliki hak untuk merasa aman tinggal dan menetap di Negara Indonesia. Kejahatan terhadap anak tiap tahunnya meningkat dengan sangat pesat, dari hasil yang di beritakan oleh KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dari tahun 2011 sampai 2014 sebelum berlakunya Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak¹ terjadi 2.178 kasus kekerasan pada tahun 2011, sedangkan tahun 2012 sejumlah 3512 kasus, 2013 terjadi 4311 kasus dan tahun 2014 terjadi 5066 kasus. Jumlah

¹ Muhammad Fachri Said, 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Vol.4, Jurnal Cendekia Hukum, hlm.143

tersebut adalah anak yang menjadi korban dan terus meningkat setiap tahunnya. Di sisi lain, anak yang berhadapan dengan hukum dari tahun 2011 sampai tahun 2015 berjumlah 6006 kasus, selanjutnya kasus pengasuhan 3160 kasus, pendidikan 1764 kasus, kesehatan dan napza 1366 kasus serta pornografi dan cybercrime 1032 kasus.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Aturan hukum yang dibuat oleh negara dalam hal ini, di harapkan pemerintah Indonesia dapat melindungi keberlangsungan hidup anak sebagai wara negara Indonesia yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mendefinisikan yang dapat dikatakan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap anak yang belum berusia 18 tahun, bahkan yang masih dalam kandungan masih dikatakan “anak” menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Dalam hal menjamin perlindungan anak, orangtua memiliki kewajiban utama dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut melalui aspek perlindungan keluarga, namun pemerintah Indonesia juga memiliki tanggung jawab

yang besar dalam menjamin perlindungan anak melalui aspek perlindungan hukum.

Pada Pasal 15 Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) telah menegaskan bahwa anak dapat memperoleh perlindungan dari beberapa jenis kejahatan yang membahayakan anak seperti, penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang 35 tahun 2014, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa anak memiliki persentase yang tinggi sebagai korban atas suatu tindak kejahatan yang besar dan kekerasan lainnya yang dapat terjadi di kehidupan anak sehari-harinya. Pemahaman tersebut dapat didasari melalui data komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mengatakan bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2019, kasus pemerkosaan terhadap anak di Indonesia telah mencapai mencapai 2,597² di Indonesia. Selanjutnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), turut menyebutkan bahwa sejak Januari hingga Juli 2020,

² Rega Maradewa, KPAI Desak Para Pelaku Pemerkosaan Remaja di Tangerang Disanksi Berat, hlm.1, <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-desak-para-pelaku-pemerkosaan-remaja-di-tangerang-disanksi-berat> , diakses 27 Februari 2021 pukul 10.00 WIB

anak yang menjadi korban kekerasan seksual telah mencapai angka 4.116³ kasus di Indonesia.

Kasus kekerasan terhadap anak saat ini pun, menjadi salah satu sorotan utama di lembaga internasional. Salah satunya, melalui laman pers WHO (*World Health Organization*) tercantum bahwa terdapat 120 juta anak perempuan dan remaja putri di bawah 20 tahun yang telah mengalami pelecehan seksual. Berdasarkan data di Indonesia maupun lembaga WHO, menunjukkan bahwa sebagaimana kuatnya aturan yang ada di suatu negara khususnya di Indonesia mengenai perlindungan anak, namun aturan tersebut masih dikalahkan oleh fakta yang menerangkan kasus kekerasan terhadap anak semakin melonjak setiap tahunnya. Di sisi lain, masyarakat sangat mengharakkan perlindungan hukum menjadi hal yang benar-benar bisa menjadi hal yang paling kuat untuk melindungi anak dari kasus pemerkosaan maupun pelecehan seksual ataupun kekerasan terhadap anak.

Tanggung jawab terhadap perlindungan anak dari aspek perlindungan hukum menjadi tugas negara sebagai penyusun undang-undang tentang perlindungan anak. Suatu negara menjadi gagal apabila fakta yang ada masih menunjukkan kasus pemerkosaan maupun kekerasan terhadap anak masih sering terjadi setiap harinya di Indonesia. Pelaku kejahatan ini pun tidak hanya berlaku pada orang

³ Sania Mashabi, 2021, "Kementerian PPPA: Sejak Januari hingga Juli 2020 Ada 2.556 Anak Korban Kekerasan Seksual", 24 Agustus 2020

asing bagi si anak, tetapi orang terdekat pun seperti keluarga kandung dapat menjadi pelaku kejahatan terhadap anak. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini menimpa anak, seperti kurangnya perlindungan dari orangtua, kurangnya kesadaran akan aturan hukum yang berlaku mengenai perlindungan anak dan bisa juga dikarenakan aturan hukumnya yang belum terlalu kuat untuk melindungi anak dalam kasus seperti ini.

Berbagai kejahatan terhadap anak menjadi tantangan bagi para penegak dan kalangan hukum untuk menyelesaikan persoalan hukum yang menimpa anak. Hal tersebut sebagai upaya agar tidak terjadi lagi kasus kejahatan yang menimpa anak dan semakin menurun kasus pemerkosaan terhadap anak setiap tahunnya. Diharapkan hukuman yang berlaku diterapkan bagi pelaku pemerkosaan anak di Indonesia, dapat ditegakkan seperti Negara Nigeria yang memberlakukan hukuman seumur hidup bagi pelaku pemerkosaan anak. Beberapa instrumen hukum yang ada dianggap dan diharapkan telah memberikan payung hukum terhadap masalah ini walaupun belum terlalu komprehensif. Aturan hukum ini, perlu dirancang untuk lebih kuat dan lebih kompleks, agar dikemudian hari dapat lebih jelas dan mengacu pada bagian-bagian yang penting pada keberadaan anak sebagai generasi penerus bangsa.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Bagaimanakah Hukum Pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan ?
2. Apa saja kendala yang terjadi pada Hukum Pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana Hukum Pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan
2. Mengetahui dan menganalisis kendala apa saja yang terjadi pada Hukum Pidana selama memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan hukum agar dapat bermanfaat bagi ilmu hukum pidana dalam hal perlindungan hukum bagi anak sebagai korban

tindak pidana pemerkosaan yang dikaji melalui undang-undang perlindungan anak.

2. Manfaat Praktis

Penulisan hukum ini bertujuan untuk memberikan manfaat praktis bagi beberapa aspek, antara lain :

- a. Bagi para orangtua yaitu agar dapat lebih berhati - hati dalam menjaga anak mereka serta dapat mengetahui lebih dalam mengenai undang-undang yang melindungi hak serta keamanan bagi anak sehingga, apabila sewaktu-waktu hal ini menimpa seorang anak dalam suatu keluarga maka orangtua dapat mencari perlindungan bagi anaknya melalui penegak hukum dan berlandaskan undang-undang perlindungan anak.
- b. Bagi para penegak hukum yaitu agar lebih berkaca dari kasus-kasus yang sudah ada dan dapat melaksanakan perlindungan hukum bagi seluruh anak Indonesia sehingga benar- benar tercipta rasa aman bagi anak-anak di Indonesia dan undang-undang yang sudah dibuat sebagai perlindungan hukum bagi anak pun dapat terlihat secara nyata dengan bantuan dan kerjasama dari para penegak hukum.

E. Keaslian Penulisan

Penelitian hukum dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan” benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri dan bukan merupakan plagiasi. Ada beberapa skripsi yang senada dengan penelitian ini, yaitu:

1. Penulisan hukum dengan judul, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana perkosaan di Tingkat Penyidikan (Studi di Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung)”. Diuraikan sebagai berikut :
 - a. Identitas Penulis : Wilda Musafir, Nomor Induk Mahasiswa 1410112164, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
 - b. Rumusan Masalah : Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung?, Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung?, dan apa saja upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di Reserse Kriminal Polres kabupaten sijunjung ?
 - c. Hasil Penelitiannya : Ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak. Faktor-faktor tersebut

Diantaranya Pertama, Karena anak masih belum memahami mengenai seksual, sehingga ketidak tahuan anak tersebut dimanfaatkan oleh pelaku untuk memperdaya anak untuk melakukan persetubuhan dengannya; Kedua, karena faktor kesadaran hukum. Bripda Nina Setiadewi menyatakan, bahwa pelaku sebetulnya tahu apa yang perbuatnya merupakan sesuatu yang salah dan bertentangan dengan hukum. Bahkan jika melihat melihat pelakunya, yang merupakan jajaran pemerintah nagari, tentu mereka tahu perbuatan mereka merupakan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang. Namun karena kesadaran hukum pelaku rendah, dia tetap melakukan perbuatan tersebut. Ketiga, karena pergaulan. Lingkungan pergaulan juga punya pengaruh yang cukup besar dalam mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak. Polres Kabupaten Sijunjung bersama dengan Dinas Sosial dan P2TP2A Kabupaten Sijunjung Sudah berusaha untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan tersebut semaksimal mungkin, bentuk-bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan diantaranya sebagai berikut, didampingi oleh orang tua/wali, Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman berkeenaan dengan yang

akan, sedang atau telah diberikannya, memberikan keterangan tanpa tekanan, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, memperoleh ganti rugi dan penggantian biaya transportasi, pendampingan psikologi dan rehabilitasi sosial, mendapat nasihat hukum, pemisahan dari orang dewasa. Beberapa kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban perkoasaan tersebut antara lain yaitu, korban yang tidak terbuka dalam memberikan keterangan dan gangguan psikologi korban, kesulitan dalam menemukan saksi, tidak mempunyai penyidik anak, sarana dan prasana.

Perbedaannya dengan skripsi ini adalah Wilda Musafir lebih fokus kepada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkoasaan di tingkat penyidikan (Studi di Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung). Sedangkan Penulis lebih fokus memaparkan tentang tinjauan hukum pidana terhadap anak sebagai korban pemerkosaan.

2. Penulisan hukum dengan judul, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Kasus di Kabupaten Bantaeng Tahun 2015-2017)”. Diuraikan sebagai berikut :

- a. Identitas Penulis : Andi Syamsinar, Nomor Induk Mahasiswa B111 14 137, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.
- b. Rumusan Masalah : Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dalam perundang-undangan? dan bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Bantaeng?
- c. Hasil Penelitian : Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak adalah merahasiakan identitas korban, pendampingan mulai dari tahap pemeriksaan sampai proses persidangan, bantuan medis, dalam hal korban didampingi pada saat melakukan visum dan memberikan pengobatan bagi korban yang mengalami luka, menempatkan anak di rumah aman apabila anak korban merasa tidak aman dan tidak nyaman untuk tinggal di rumahnya, menyediakan rumah aman bagi anak korban, melakukan konseling terhadap anak korban, pemberian informasi mengenai hak-hak korban, membantu anak untuk mengurus dan mendapatkan restitusi, membantu anak yang memerlukan rehabilitasi, mendatangi, dan menjemput korban di rumah korban. Dalam proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban, kepala seksi juga megemukakan bahwa, beliau sering

melakukan kerja sama dengan pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) untuk melakukan pendampingan dan Bantuan medis serta bantuan hukum untuk anak korban kejahatan seksual.

Perbedaannya dengan skripsi ini adalah Andi Syamsinar lebih fokus kepada perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual (Studi Kasus di Kabupaten Bantaeng Tahun 2015-2017) sedangkan penulis lebih menitikberatkan mengenai tinjauan hukumpidana terhadap anak sebagai korban pemerkosaan.

3. Penulisan hukum dengan judul, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban (Anak) Dalam Tindak Pidana: Studi di Pengadilan Negeri Semarang”. Diuraikan sebagai berikut :
 - a. Identitas Penulis : Nita Fitria Syahputri Nomor Induk Mahasiswa 8111413081, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
 - b. Rumusan Masalah : Bagaimana posisi korban dalam SPP (Sistem Peradilan Pidana) di Indonesia?, bagaimana perlindungan hukum terhadap korban (anak) dalam tindak pidana? dan apakah faktor penghambat dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban (anak) dalam tindak pidana?

c. Hasil Penelitian : Posisi anak sebagai korban tindak pidana dalam SPP (Sistem Peradilan Pidana) mendapatkan hak atas pemulihan jika pelaku tindak pidana hanya dijatuhkan pidana denda dan masa percobaan, artinya dalam ketentuan pasal 14 c ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku terbatas, pengakomodiran kepentingan korban tindak pidana jika syarat tersebut terpenuhi. Ketentuan tentang korban tindak pidana dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lebih spesifik dibandingkan dengan KUHP, meskipun demikian jika dibandingkan dengan hak hak seorang tersangka atau terdakwa, korban tindak pidana masih terbilang minim. Atas dasar asas – asas yang terdapat dalam KUHAP tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan KUHAP terlalu difokuskan pada pelaku kejahatan dan kurang memperhatikan korban. Hal ini dapat dilihat pada minimnya pengaturan yang terdapat dalam KUHAP yang membahas tentang eksistensi korban. Dalam perlindungan hukum terhadap korban (anak) dalam tindak pidana, ditingkat. Hukum Internasional yang mengatur tentang 110 perlindungan anak, salah satunya dalam Konvensi Hak Anak yang telah di ratifikasi oleh Negara Republik Indonesia. Dengan dikeluarkannya Undang –

undang Nomor 36 Tahun 1990 maka Indonesia telah mengikat diri dan berkewajiban dalam penerapan perlindungan anak. Dalam konvensi ini terdapat empat prinsip umum yang dimuliakan. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk membentuk interpretasi atas konvensi ini secara keseluruhan, dan dengan demikian memberikan arahan bagi program penerapan dalam lingkup nasional. Faktor-faktor penghambat dalam perlindungan anak sebagai korban diantaranya yaitu : di alat bukti. Lalu usia anak, pasti dalam berbicara agak sulit. Terkadang harus memiliki teknik sendiri untuk dapat berbicara dengan anak. Dan juga trauma anak yang menjadi korban tindak pidana saat melihat pelaku tindak pidana, diruang persidangan.

Perbedaannya dengan skripsi ini adalah Nita Fitri Syahputri lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap korban (anak) dalam tindak pidana: studi di pengadilan negeri semarang sedangkan penulis lebih fokus pada tinjauan hukum pidana terhadap anak sebagai korban pemerkosaan.

Berdasarkan ketiga penulisan hukum tersebut maka letak perbedaannya dengan penulisan hukum yang penulis ingin sampaikan adalah pada kasus dan pembahasan. Penulis dalam hal ini menekankan pada perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan dan hasil penelitian akan menjawab mengenai bagaimana

dan sejauh mana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan. Hal tersebut telah menunjukkan perbedaan dengan ketiga skripsi yang telah dibahas sebelumnya yang menekankan pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari kejahatan seksual.

F. Batasan Konsep

1. Hukum Pidana, pengertian hukum pidana menurut Sudarsono adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.
2. Perlindungan Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
3. Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Korban berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 13 tahun 2006) korban adalah adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

5. Tindak Pidana Perkosaan pada pasal 285 KUHP, yang menyebutkan bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

1. Jenis penelitian hukum adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma. Penelitian hukum normatif memerlukan data sekunder sebagai data utama. Penelitian normatif

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Selain itu, Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder

2. Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- 3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 7) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treatises*, terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review*, dan narasi tentang arti istilah, konsep, *phrase*, berupa kamus hukum atau ensiklopedia hukum. Dalam arti luas adalah bahan hukum yang

tidak tergolong bahan hukum primer. “*any written work that is not primary authority...*” termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer.⁴

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan hukum, yang digunakan sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, serta bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan
- b. Wawancara, yaitu untuk mendapatkan informasi secara langsung kepada narasumber berdasarkan pertanyaan yang telah disusun oleh penulis. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan narasumber dari Kepolisian kota Batam yaitu Ipda. Yanti Harefa S.H selaku kepala subdit IV Dikkrimum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan Ibu Efrida Yanti, S.H. M.H selaku Hakim anak di Pengadilan Negeri Batam

⁴ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 145

4. Analisis Data

Analisis berdasarkan data sekunder yang berupa bahan hukum primer yang akan dianalisis melalui mendeskripsikan peraturan perundang-undangan dan menguraikan atau memaparkan pasal-pasal yang menjadi bahan hukum primer. Selanjutnya, bahan hukum primer akan dianalisis dengan memberikan argumentasi hukum dengan mempertimbangkan adanya ketidaksesuaian, disinkronisasi atau inkonsistensi.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif, yaitu proses berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini, berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan.